



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pml

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Qori Nurkharisma Binti Murjianto;
Tempat lahir : Pemalang;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 26 Maret 2003;
Jenis kelamin : perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Rinjani Rt.01 Rw.09 Kel.Mulyoharjo Kec.Pemalang
Kab.Pemalang Prov.Jawa tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD Kelas V (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Misbakhul Pengacara/Advokad Prisaib Kebebenaran Purwokerto Cabang Purwolerto, yang beralamat di Jl. Sulawesi Timur No. 13 Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor : 3/Pid. Sus/2024/PN. Pml;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pml tanggal 3 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pml tanggal 3 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa QORI NURKHARISMA Binti MURJIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang, Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo.Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang kami dakwakan dalam surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana Denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan penjara ;
4. Menetapkan agar terdakwa untuk tetap di tahan dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 50 (Lima puluh) Strip obat keras Tramadol total 500 (lima ratus) butir ;
 - 1 (Satu) Paket Pil warna Kuning yang di duga Hexymer isi 38 (tiga puluh delapan) butir;
 - 1 (Satu) buah kardus warna Coklat ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah plastik bekas bungkus paket warna Silver dari Paket SICEPAT dengan penerima RISMA Alamat Jalan Ambon Dusun 04 Paragon Desa Banjardawa Rt.02 Rw.07 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah.

Agar di rampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) buah Handphone merk Realme C25 warna Biru Silver Nomor HP 085702068267.

Agar di rampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa meminta keringanan hukuman terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa dari Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan, Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa **QORI NURKHARISMA Binti MURJIANTO** pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya masih terjadi dalam tahun 2023 bertempat di Kos-kosan di Jl.Ambon Dusun 04 Desa Banjardawa Rt.02 Rw.07 Kecamatan Taman Kab.Pemalang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana*

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pml



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat Anggota kepolisian Sat ResNarkoba Polres Pemalang mendapat Informasi dari Masyarakat apabila terdakwa QORI NURKHARISMA sering menjual obat keras di Daerah Kos-kosan di Jl.Ambon Dusun 04 Desa Banjardawa Rt.02 Rw.07 Kecamatan Taman Kab.Pemalang, kemudian saksi AHMAD BADARUDIN, saksi AZHAR ENGGAR UTOMO bersama dengan anggota Sat ResNarkoba Polres Pemalang mendatangi Kos terdakwa tinggal, setelah sampai di kos tempat terdakwa QORI NURKHARISMA sekitar pukul 15.30 Wib kemudian saksi AHMAD BADARUDIN, saksi AZHAR ENGGAR UTOMO bersama dengan anggota Sat ResNarkoba Polres Pemalang langsung melakukan Penggeledahan ditemukan 50 (lima puluh) lempeng/ strip obat TRAMADOL @ 10 Butir dengan jumlah total 500 (lima ratus) butir obat TRAMADOL, 1 (satu) paket Pil warna kuning yang di duga HEXYMER dengan isi 38 (tiga puluh delapan) butir, dan dilakukan interogasi kepada terdakwa mengenai ijin keahlian atau kefarmasian nya terdakwa tidak dapat memperlihatkan, selanjutnya anggota kepolisian menanyakan apakah sudah menjual obat keras tersebut lalu terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar 15.00 Wib sore hari terdakwa telah menjual obat keras jenis pil kuning jenis Hexymer kepada seorang laki-laki yang bernama RAKHA OCKTAVIAN, selanjutnya mengamankan saksi RAKHA OCKTAVIAN, dan setelah dilakukan Interogasi saksi RAKHA OCKTAVIAN mengaku pernah membeli obat keras Pil warna kuning jenis HEXYMER dengan terdakwa QORI NURKHARISMA sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wib sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 Wib sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa karena tidak mempunyai ijin mengedarkan obat keras dan terdakwa juga tidak memiliki keahlian tentang kefarmasian sebagai Apoteker/ Asisten Apoteker kemudian terdakwa bersama dengan barang buktinya di amankan ke kantor kepolisian resor pemalang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3079/NOF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 terhadap barang bukti berupa Obat keras, Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan Nomor Kode BB-6652/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver mengandung TRAMADOL, BB-6653/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik Klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna Kuning berlogo "mf" mengandung TRIHEXYPHENIDYL, dan dari hasil pemeriksaan dinyatakan Negatif Narkotika/Psikotropika tetapi hanya mengandung Obat Keras/ Daftar G sebagaimana di atur dalam UU.RI No.17 tahun 2023 ttg Kesehatan;

- Bahwa perbuatan terdakwa QORI NURKHARISMA Binti MURJIANTO dalam menjual obat keras tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo.Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa **QORI NURKHARISMA Binti MURJIANTO** pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih terjadi dalam tahun 2023 bertempat di Kos-kosan di Jl.Ambon Dusun 04 Desa Banjardawa Rt.02 Rw.07 Kecamatan Taman Kab.Pemalang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Setiap orang Dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat Anggota kepolisian Sat ResNarkoba Polres Pemalang mendapat Informasi dari Masyarakat apabila terdakwa QORI NURKHARISMA sering menjual obat keras di Daerah Kos-kosan di Jl.Ambon Dusun 04 Desa Banjardawa Rt.02 Rw.07 Kecamatan Taman Kab.Pemalang, kemudian saksi AHMAD BADARUDIN, saksi AZHAR ENGGAR UTOMO bersama dengan anggota Sat

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ResNarkoba Polres Pemalang mendatangi Kos terdakwa tinggal, setelah sampai di kos tempat terdakwa QORI NURKHARISMA sekitar pukul 15.30 Wib kemudian saksi AHMAD BADARUDIN, saksi AZHAR ENGGAR UTOMO bersama dengan anggota Sat ResNarkoba Polres Pemalang langsung melakukan Penggeledahan ditemukan 50 (lima puluh) lempeng/ strip obat TRAMADOL @ 10 Butir dengan jumlah total 500 (lima ratus) butir obat TRAMADOL, 1 (satu) paket Pil warna kuning yang di duga HEXYMER dengan isi 38 (tiga puluh delapan) butir, dan dilakukan interogasi kepada terdakwa mengenai ijin keahlian atau kefarmasian nya terdakwa tidak dapat memperlihatkan, selanjutnya anggota kepolisian menanyakan apakah sudah menjual obat keras tersebut lalu terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar 15.00 Wib sore hari terdakwa telah menjual obat keras jenis pil kuning jenis Hexymer kepada seorang laki-laki yang bernama RAKHA OCKTAVIAN, selanjutnya mengamankan saksi RAKHA OCKTAVIAN, dan setelah dilakukan Interogasi saksi RAKHA OCKTAVIAN mengaku pernah membeli obat keras Pil warna kuning jenis HEXYMER dengan terdakwa QORI NURKHARISMA sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wib sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 Wib sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa karena tidak mempunyai ijin mengedarkan obat keras dan terdakwa juga tidak memiliki keahlian tentang kefarmasian sebagai Apoteker/ Asisten Apoteker kemudian terdakwa bersama dengan barang buktinya di amankan ke kantor kepolisian resor pemalang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3079/NOF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 terhadap barang bukti berupa Obat keras, Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan Nomor Kode BB-6652/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver mengandung TRAMADOL, BB-6653/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik Klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna Kuning berlogo "mf" mengandung TRIHEXYPHENIDYL, dan dari hasil pemeriksaan dinyatakan Negatif Narkotika/Psikotropika tetapi hanya

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Obat Keras/ Daftar G sebagaimana di atur dalam UU.RI No.17 tahun 2023 ttg Kesehatan;

- Bahwa perbuatan terdakwa QORI NURKHARISMA Binti MURJIANTO dalam menjual obat keras tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Jo.Pasal 145 Ayat (1) UU RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksud dan juga menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Badarudin, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Sehubungan saksi telah menangkap Terdakwa yang diduga telah mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dana tau persyaratan keamanan, khasiat dan kemanfaatan dan mutu dan tidak memiliki keahlian farmasi;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama team Reserse Narkotika dari Polres Pematang antara lain Azhar Enggar Utomo;
- Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa ditangkap di ditemas kos yang berada di Jalan Ambon Dusun 04 Desa Banjardawa Rt. 02 Rw. 07 Kecamatan Taman Kabupaten Pematang;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari sumber Informasi yang telah menginformasikan kepada saya bahwa Terdakwa memiliki sediaan farmasi yang dsiedarkan atau dijual berupa obat yang berbentuk Pil Warna Kuning yang di duga Hexymer;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat saya menangkap Terdakwa barang yang saya temukan dari Terdakwa barang bukti berupa 50 (lima puluh) lempeng/strip obat TRAMADOL @ 10 Butir dengan jumlah total 500 (lima ratus) butir obat TRAMADOL, 1 (satu) paket Pil warna kuning yang di duga HEXYMER dengan isi 38 (tiga puluh delapan) butir, satu buah plastik bekas bungkus paket warna silver dari paket SICEPAT dengan penerima RISMA alamat Jalan Ambin Dusun 04 Paragon Desa Banjardawa Rt. 02 Rw. 07 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Propinsi Jawa Tengah, 1 (satu) unit handphone merk Realme C25 Warna Biru Silver Hp. 085702068267;
 - Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
2. Bahwa Azhar Enggar Utomo, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa Sehubungan saksi telah menangkap Terdakwa yang diduga telah mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dana tau persyaratan keamanan, khasiat dan kemanfaatan dan mutu dan tidak memiliki keahlian farmasi;
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama team Reserse Narkotika dari Polres Pemalang antara lain Ahmad Badarudin;
 - Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa ditangkap di ditempas kos yang berada di Jalan Ambon Dusun 04 Desa Banjardawa Rt. 02 Rw. 07 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;
 - Bahwa saksi mendapat informasi dari sumber Informasi yang telah menginformasikan kepada saya bahwa Terdakwa memiliki sediaan farmasi yang dsiedarkan atau dijual berupa obat yang berbentuk Pil Warna Kuning yang di duga Hexymer;
 - Bahwa Pada saat saya menangkap Terdakwa barang yang saya temukan dari Terdakwa barang bukti berupa 50 (lima puluh) lempeng/

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pml





strip obat TRAMADOL @ 10 Butir dengan jumlah total 500 (lima ratus) butir obat TRAMADOL, 1 (satu) paket Pil warna kuning yang di duga HEXYMER dengan isi 38 (tiga puluh delapan) butir, satu buah pelastik bekas bungkus paket warna silver dari paket SICEPAT dengan penerima RISMA alamat Jalan Ambin Dusun 04 Paragon Desa Banjardawa Rt. 02 Rw. 07 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Propinsi Jawa Tengah, 1 (satu) unit handphone merk Realme C25 Warna Biru Silver Hp. 085702068267;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi, Penuntut Umum meminta untuk keterangan Ahli dibacakan karena pada saat di Penyidik sudah disumpah, terhadap permohonan Penuntut Umum Terdakwa tidak keberatan keterangan Ahli dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

3. Ahli Abdul Khakim, S.SI,Apt, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi, adalah selaku PNS DKK Kabupaten Pemalang yang bertugas dibagian Seksi Kefarmasian;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah diamati/lihat, bahwa obat tersebut diduga adalah obat sediaan farmasi sesuai bentuk dan ciri-cirinya;
- Bahwa obat pil warna kuning yang diduga Hexymer tersebut adalah obat yang dipergunakan untuk pengobatan dengan dosis yang dianjurkan 2-3 tablet/hari selama 3 hari, sedangkan efek atau reaksi samping apabila over dosis adalah penglihatan kabur, pusing, cemas, dilatasi pupil, sakit kepala dan takikardia;
- Bahwa obat ini didistribusikan dari pabrik obat kepada PBF (pedagang besar farmasi) yang kemudian disalurkan ke apotik, rumah sakit atau puskesmas;
- Bahwa penyaluran/distribusi obat dari pabrik hingga apotik, rumah sakit dan puskesmas, yang mana pedagang besar farmasi harus memiliki surat ijin yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan Provinsi;
- Bahwa obat-obat jenis pil warna kuning yang diduga Hexymer mempunyai kode tanda huruf K atau warna merah yang tertera pada wadah kemasannya, yang mana obat tersebut merupakan kode obat keras, yang artinya obat tersebut diperolehnya harus dengan resep dokter, atau

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pml





pasien yang berobat ke dokter yang pastinya sesuai dengan keperluan pengobatan penyakit yang dideritanya, sehingga apabila membeli obat tersebut baik diapotik atau rumah sakit dan puskesmas harus menggunakan resep dokter;

- Bahwa menurut saksi, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak diperbolehkan dan melanggar hukum, karena tidak mempunyai keahlian dan tidak memiliki ijin dari yang berwenang sesuai yang diatur dalam UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan;
- Bahwa untuk memperoleh ijin supaya dapat mendistribusikan obat syaratnya adalah harus ada diantaranya yang bertanggung jawab memiliki keahlian dibidang kefarmasian atau seorang Apoteker/Asisten Apoteker;
- Bahwa sediaan farmasi tersebut harus ada ijin edarnya dan sediaan farmasi yang akan diedarkan terlebih dahulu didaftarkan ke badan POM dan akan dilakukan uji yang memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat, manfaat dan mutu, lalu apabila semuanya memenuhi syarat kemudian Badan POM memberikan ijin edar untuk produk obat tersebut;
- Bahwa menurut saksi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat menjual atau mengedarkan obat tersebut tidak standar farmasi, tidak memenuhi standar persyaratan keamanan kemanfaatan khasiat dan mutu, karena dalam menjualnya tidak disertai tulisan label yang lengkap atau keterangan dosis atau aturan pemakaian, kode waktu produk, dan masa kadaluwarsa serta komposisi, indikasi, atau kegunaan sesuai aturannya dan yang bersangkutan tidak memiliki keahlian;
- Bahwa Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa sudah benar adanya, dan ketika memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan dari penyidik;
- Bahwa Sehubungan terdakwa telah menjual atau mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standard an atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa ditangkap di ditempas kos yang berada di Jalan Ambon Dusun 04 Desa Banjardawa Rt. 02 Rw. 07 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, bahwa Terdakwa telah menjual obat pil warna kuning yang diduga Hexymer;
- Bahwa Terdakwa telah menjual obat tersebut Kepada teman-teman Terdakwa diantaranya Rakha Octavian Bin Alimi;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui standar sediaan farmasi berupa obat yang saya jual karena saya tidak memiliki keahlian khusus farmasian tentang obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat pil warna kuning tersebut dari Sdr. Hendri di Kontrakannya di Kebon Kacang Jakarta Pusat, dimana Terdakwa biasanya menghubungi dengan WA dan nantinya akan dikirim dengan menggunakan paket pengiriman;
- Bahwa terdakwa membeli obat Tramadol dan Warna kuning yang diduga Hexymer tersebut kepada Eka, laki-laki umur kurang lebih 25 Tahun alamat Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;
- Bahwa Terdakwa telah menjual kepada RAKHA OCKTAVIAN mengaku pernah membeli obat keras Pil warna kuning jenis HEXYMER dengan terdakwa QORI NURKHARISMA sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wib sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 Wib sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa di amankan oleh anggota polisi ditemukan bukti berupa 50 (lima puluh) lempeng/ strip obat TRAMADOL @ 10 Butir dengan jumlah total 500 (lima ratus) butir obat TRAMADOL, 1 (satu) paket Pil warna kuning yang di duga HEXYMER dengan isi 38 (tiga puluh delapan) butir, satu buah pelastik bekas bungkus paket warna silver dari paket SICEPAT dengan penerima RISMA alamat Jalan Ambin Dusun 04 Paragon Desa Banjardawa Rt. 02 Rw. 07 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Propinsi Jawa Tengah, 1 (satu) unit handphone merk Realme C25 Warna Biru Silver Hp. 085702068267;
- Bahwa Handphon yang terdakwa miliki adalah untuk berkomunikasi kepada para pembeli yang menghubungi terdakwa;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan atau terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun haknya untuk itu telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:


- 50 (Lima puluh) Strip obat keras Tramadol total 500 (lima ratus) butir ;
- 1 (Satu) Paket Pil warna Kuning yang di duga Hexymer isi 38 (tiga puluh delapan) butir;
- 1 (Satu) buah kardus warna Coklat ;
- 1 (Satu) buah plastik bekas bungkus paket warna Silver dari Paket SICEPAT dengan penerima RISMA Alamat Jalan Ambon Dusun 04 Paragon Desa Banjardawa Rt.02 Rw.07 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah.
- 1 (Satu) buah Handphone merk Realme C25 warna Biru Silver Nomor HP 085702068267.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, dimana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa;

- Menimbang, bahwa selain barang bukti, dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: Lab : 3079/NOF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 terhadap barang bukti berupa Obat keras, Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan Nomor Kode BB-6652/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver mengandung TRAMADOL, BB-6653/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik Klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna Kuning berlogo "mf" mengandung TRIHEXYPHENIDYL, dan dari hasil pemeriksaan dinyatakan Negatif Narkotika/Psikotropika tetapi hanya mengandung Obat Keras/ Daftar G sebagaimana di atur dalam UU.RI No.17 tahun 2023 ttg Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pml





dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar 15.30 Wib dirumah kos teman terdakwa di Jl.Ambon Dusun 04 Desa Banjardawa Rt.02 Rw.07 Kecamatan Taman Kab.Pemalang, bahwa terdakwa telah menjual obat pil warna kuning yang diduga Hexymer;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi Polres Pemalang karena telah mengendarkan sediaan farmasi berupa pil warna kuning yang diduga obat Hexymer;
- Bahwa berawal pada saat Anggota kepolisian Sat ResNarkoba Polres Pemalang mendapat Informasi dari Masyarakat apabila terdakwa QORI NURKHARISMA sering menjual obat keras di Daerah Kos-kosan di Jl.Ambon Dusun 04 Desa Banjardawa Rt.02 Rw.07 Kecamatan Taman Kab.Pemalang, kemudian saksi AHMAD BADARUDIN, saksi AZHAR ENGGAR UTOMO bersama dengan anggota Sat ResNarkoba Polres Pemalang mendatangi Kos terdakwa tinggal;
- Bahwa setelah sampai di kos tempat terdakwa QORI NURKHARISMA sekitar pukul 15.30 Wib kemudian saksi AHMAD BADARUDIN, saksi AZHAR ENGGAR UTOMO bersama dengan anggota Sat ResNarkoba Polres Pemalang langsung melakukan Penggeledahan ditemukan 50 (lima puluh) lempeng/ strip obat TRAMADOL @ 10 Butir dengan jumlah total 500 (lima ratus) butir obat TRAMADOL, 1 (satu) paket Pil warna kuning yang di duga HEXYMER dengan isi 38 (tiga puluh delapan) butir, dan dilakukan interogasi kepada terdakwa mengenai ijin keahlian atau kefarmasian nya terdakwa tidak dapat memperlihatkan, selanjutnya anggota kepolisian menanyakan apakah sudah menjual obat keras tersebut lalu terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar 15.00 Wib sore hari terdakwa telah menjual obat keras jenis pil kuning jenis Hexymer kepada seorang laki-laki yang bernama RAKHA OCKTAVIAN, selanjutnya mengamankan saksi RAKHA OCKTAVIAN;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pml






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli obat Tramadol dan Pil warna kuning yang diduga Hexymer tersebut kepada Sdr. Eka dengan cara Terdakwa memesan pil tersebut dan Terdakwa menyerahkan uang Pesan Pil tersebut kepada Sdr. Eka lalu Sdr. Eka membeli secara online yang dimana paket tersebut datang ke kos yang beralamat di Jalan Ambon Dusun 04 Desa Banjardawa Rt. 02 Rw. 07 Kecamatan Taman Kabupaten Pematang Lima dimana nama penerima adalah Risma;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan sudah 1 (satu) bulan lamanya, dimana biasanya Terdakwa menjual obat Tramadol persatu strinya seharga Rp. 60.000,00- (enam puluh ribu rupiah) dan perbutirnya seharga Rp. 6.000,00- (enam ribu rupiah), sedangkan Pil warna kuning (Hexysimer) perbutirnya Terdakwa jual dengan harga Rp. 2.000,00- (dua ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan dari hasil menjual pil kuning *Hexymer* tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 3079/NOF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 terhadap barang bukti berupa Obat keras, Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan Nomor Kode BB-6652/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver mengandung TRAMADOL, BB-6653/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik Klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna Kuning berlogo "mf" mengandung TRIHEXYPHENIDYL, dan dari hasil pemeriksaan dinyatakan Negatif Narkotika/Psikotropika tetapi hanya mengandung Obat Keras/ Daftar G sebagaimana di atur dalam UU.RI No.17 tahun 2023 ttg Kesehatan;
- Bahwa ketika terdakwa menjual obat-obatan terdakwa bukan sebagai apoteker, dimana dalam menjual obat-obatan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pml





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan";
3. Unsur "yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang", menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, dalam undang-undang ini pada Pasal 1 butir 37 setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi. Sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa Qori Nurkharisma Binti Murjianto, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai para terdakwa, karena diduga melakukan suatu tindak pidana;
- Bahwa selama proses persidangan, terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pml





- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa para terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan":

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang bahwa Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksud Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan menerangkan jika yang dimaksud dengan Obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa sesuai doktrin Hukum Pidana Modern, adanya jenis dari kesengajaan yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) berarti, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu, adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zekerheids bewustzijn*) untuk mencapai maksud yang sebenarnya terdakwa harus melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), kesengajaan ini sering sukar untuk dibedakan dengan kealpaan (*culpa*) yang

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


menjadi standard kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang;

Menimbang, bahwa dari Doktrin tersebut majelis akan mempertimbangkan kesengajaan dalam perkara aquo sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada saat Anggota kepolisian Sat ResNarkoba Polres Pemalang mendapat Informasi dari Masyarakat apabila terdakwa sering menjual obat keras di Daerah Kos-kosan di Jl.Ambon Dusun 04 Desa Banjardawa Rt.02 Rw.07 Kecamatan Taman Kab.Pemalang, kemudian saksi Ahmad Badarudin, saksi Azhar Enggar Utomo bersama dengan anggota Sat ResNarkoba Polres Pemalang mendatangi Kos terdakwa tinggal, setelah sampai di kos tempat Terdakwa sekitar pukul 15.30 Wib kemudian saksi Ahmad Badarudin, saksi Azhar Enggar Utomo bersama dengan anggota Sat ResNarkoba Polres Pemalang langsung melakukan Penggeledahan ditemukan 50 (lima puluh) lempeng/ strip obat Tramadol @ 10 Butir dengan jumlah total 500 (lima ratus) butir obat Tramadol, 1 (satu) paket Pil warna kuning yang di duga Hexymer dengan isi 38 (tiga puluh delapan) butir, dan dilakukan introgasi kepada terdakwa mengenai ijin keahlian atau kefarmasian nya terdakwa tidak dapat memperlihatkan;
- Bahwa Terdakwa membeli obat Tramadol dan Pil warna kuning yang diduga Hexymer tersebut kepada Sdr. Eka dengan cara Terdakwa memesan pil tersebut dan Terdakwa menyerahkan uang Pesan Pil tersebut kepada Sdr. Eka lalu Sdr. Eka membeli secara online yang dimana paket tersebut datang ke kos yang beralamat di Jalan Ambon Dusun 04 Desa Banjardawa Rt. 02 Rw. 07 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dimana nama penerima adalah Risma;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan sudah 1 (satu) bulan lamanya, dimana biasanya Terdakwa menjual obat Tramadol persatu strinya seharga RP. 60.000,00- (enam puluh ribu rupiah) dan perbutirnya seharga Rp. 6.000,00- (enam ribu rupiah), sedangkan Pil warna kuning (Hexysimer) perbutirnya Terdakwa jual dengan harga Rp. 2.000,00- (dua ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan dari hasil menjual pil kuning *Hexymer* tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli ataupun mengedarkan tramadol maupun trihexyphenidyl, maka Dengan demikian unsur

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pml





"yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)":

Menimbang bahwa dalam Undang-undang Nmor 17 Tahun 2023 Pasal 138 ayat 2 tentang Kesehatan berbunyi "1 Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu";

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: Lab : 3079/NOF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 terhadap barang bukti berupa Obat keras, Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan Nomor Kode BB-6652/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver mengandung TRAMADOL, BB-6653/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik Klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna Kuning berlogo "mf" mengandung TRIHEXYPHENIDYL, dan dari hasil pemeriksaan dinyatakan Negatif Narkotika/Psikotropika tetapi hanya mengandung Obat Keras/ Daftar G sebagaimana di atur dalam UU.RI No.17 tahun 2023 ttg Kesehatan;
- Bahwa menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 02396/A/SLA/III/1986 tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G, tramadol dan trihexyphenidyl digolongkan sebagai obat keras. Sementara itu cara mendapatkan obat tramadol maupun obat trihexyphenidyl yaitu di Apotek dengan menggunakan resep dokter sesuai dengan Permenkes No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan serta Peraturan Kepala Badan Pengelolaan Obat dan Makanan RI No. 07 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obatan Tertentu Yang Sering Disalahgunakan. Dan yang berhak menjual obat tramadol maupun obat trihexyphenidyl yaitu apotek sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 09 Tahun 2017 tentang Apotek;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli ataupun mengedarkan tramadol maupun trihexyphenidyl, Dengan demikian unsur “yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas, jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut, haruslah dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Peredaran obat-obatan yang diatur khusus”;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwaan kepadanya dalam dakwaan alternatif pertama;


Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan sediaan farmasi yang tidak sesuai ketentuan;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 50 (Lima puluh) Strip obat keras Tramadol total 500 (lima ratus) butir ;
- 1 (Satu) Paket Pil warna Kuning yang di duga Hexymer isi 38 (tiga puluh delapan) butir;
- 1 (Satu) buah kardus warna Coklat ;
- 1 (Satu) buah plastik bekas bungkus paket warna Silver dari Paket SICEPAT dengan penerima RISMA Alamat Jalan Ambon Dusun 04 Paragon Desa Banjardawa Rt.02 Rw.07 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah.
- 1 (Satu) buah Handphone merk Realme C25 warna Biru Silver Nomor HP 085702068267.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap, bahwa barang bukti tersebut adalah obat-obatan yang peredarannya perlu izin edar, maka menurut pendapat Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Realme C25 Warna Biru Silver No. Hp. 085702068267;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Qori Nurkharisma Binti Murjianto tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian", sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 50 (Lima puluh) Strip obat keras Tramadol total 500 (lima ratus) butir ;
 - 1 (Satu) Paket Pil warna Kuning yang di duga Hexymer isi 38 (tiga puluh delapan) butir;
 - 1 (Satu) buah kardus warna Coklat ;
 - 1 (Satu) buah plastik bekas bungkus paket warna Silver dari Paket SICEPAT dengan penerima RISMA Alamat Jalan Ambon Dusun 04 Paragon Desa Banjardawa Rt.02 Rw.07 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah.
 - Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Handphone merk Realme C25 warna Biru Silver Nomor HP 085702068267.
 - Dirampas untuk Negara.
6. Menetapkan agar ia Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 oleh kami, Gorga Guntur, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bili Abi Putra, S.H., M.H., Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Jati Wiwoho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang, serta dihadiri oleh Bruriyanto Sukahar, SH., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Gorga Guntur, S.H., M.H.

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Jati Wiwoho, SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pml

